



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, maka perlu ditetapkan Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih selaku Pengelola Barang Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengurus Barang Milik Daerah.
6. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Bangunan komersil/tempat usaha/gedung serba guna/ruko/kios adalah bangunan yang disewakan kepada pihak lain atau masyarakat umum.
10. Bangunan adalah gedung milik Pemerintah Kota Prabumulih yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih.
11. Penyewa adalah orang atau badan hukum yang melakukan perikatan dan perjanjian kontrak.
12. Kontrak adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Penyewa (Pihak Kedua).
13. Gedung serba guna yang selanjutnya disingkat GSG adalah gedung serba guna milik Pemerintah Kota Prabumulih.

### BAB II LOKASI BANGUNAN

#### Pasal 2

Bangunan komersil/tempat usaha dibedakan berdasarkan lokasi dengan batasan sebagai berikut :

- a. Bangunan yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih dan bangunan di dalam Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMTSP) yang dipergunakan sebagai Kantor Kas Pembantu dan bangunan kios di komplek PTM I yang dipergunakan sebagai Kantor Payment Point oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Prabumulih.

- b. Bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dipergunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang terletak diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih yang berlokasi di depan kantor BPMTSP, depan komplek perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, depan kantor Diknas, halaman Taman Kota Prabumulih dan ATM bank lainnya diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih.
- c. Bangunan dan tanah/umum adalah bangunan tanah/taman yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Prabumulih.

### BAB III BESARAN TARIF SEWA

#### Pasal 3

- (1) Besaran tarif sewa bangunan komersil/tempat usaha diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :

- Kantor Kas Pembantu di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 17.500.000,- /tahun
- Kantor Kas Pembantu di BPMTSP	= Rp. 17.500.000,- /tahun
- Kantor Payment Point di Komplek PTM I	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Bangunan ATM di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Bangunan ATM di BPMTSP	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Bangunan ATM di Diknas	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Bangunan ATM Bank Lainnya	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Sewa Ruko di Komplek PTM I :	
a. Blok B.1 dan C.1	= Rp. 25.000.000,- /tahun
b. Blok B.2 s/d B.17	= Rp. 18.000.000,- /tahun
c. Blok C.2 s/d C.19	= Rp. 18.000.000,- /tahun
d. Blok B18 dan C.20	= Rp. 12.500.000,- /tahun
e. Blok D.1 s/d D.20	= Rp. 12.500.000,- /tahun
- Sewa Kios di PTM I	= Rp. 10.000.000,- /tahun
- Sewa Kios di Taman Kota Prabujaya	= Rp. 1.500.000,- /tahun
- Sewa Kios Bawah Tribun Prabujaya	= Rp. 1.500.000,- /tahun
- Sewa Kios ATM Tribun Prabujaya	= Rp. 7.500.000,- /tahun
- Sewa Lahan Taman Kota Prabujaya	= Rp. 2.400.000,- /tahun
- Sewa Lahan Pertunjukan Tertentu di Taman Kota Prabujaya	= Rp. 2.400.000,- /kegiatan
- Sewa Kios Taman Tugu Kecil	= Rp. 2.000.000,- /tahun
- Sewa Lahan di Taman Wonosari	= Rp. 1.500.000,- /kegiatan
- Sewa Kantin Lantai 9 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 3.000.000,- /tahun

- Sewa Gedung Serba Guna :

a. GSG Islamic Center	= Rp. 5.000.000,- /kegiatan
b. GSG Taman Kota Prabujaya	= Rp. 3.000.000,- /kegiatan
c. GSG Kel. Tanjung Raman	= Rp. 1.000.000,- /kegiatan
d. GSG Kel. Mangga Besar	= Rp. 1.000.000,- /kegiatan
e. GSG Kel. Patih Galung	= Rp. 500.000,- /kegiatan
f. GSG Kel. Tanjung Rambang	= Rp. 500.000,- /kegiatan
g. GSG Kel. Sindur	= Rp. 500.000,- /kegiatan
h. GSG Kel. Muara Sungai	= Rp. 500.000,- /kegiatan
i. GSG Kel. Sungai Medang	= Rp. 500.000,- /kegiatan
j. GSG Kel. Gunung Kemala	= Rp. 500.000,- /kegiatan
k. GSG Kel. Payuputat	= Rp. 500.000,- /kegiatan
l. GSG Kel. Prabujaya	= Rp. 500.000,- /kegiatan
m. GSG Desa Sinar Rambang	= Rp. 500.000,- /kegiatan
n. GSG Desa Karya Mulya	= Rp. 500.000,- /kegiatan
o. Balai Karya Kel. Pasar 2	= Rp. 1.500.000,- /kegiatan
p. BLK di Dinas Tenaga Kerja	= Rp. 1.500.000,- /kegiatan

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah setelah mendapat persetujuan dari Walikota selaku Kuasa Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Pemohon setelah disampaikan permohonan keringanan tarif sewa sebagaimana diatur ayat (1).

#### BAB IV KONTRAK DAN BIAYA LAINNYA

##### Pasal 4

- (1) Kontrak dilakukan antara Pemerintah Kota Prabumulih selaku Pihak Pertama dan Calon Penyewa selaku Pihak Kedua.
- (2) Perikatan Kontrak dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota melalui Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3) Semua ketentuan dalam kontrak mengikat kedua belah pihak.
- (4) Segala biaya lainnya yang ditimbulkan dalam penandatanganan kontrak perjanjian sewa ini, seperti biaya materai dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggungan penyewa.
- (5) Pembayaran sewa sesuai dengan kontrak disetor langsung ke Rekening Kas Daerah Nomor Rekening 515-300-001 ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung paling lambat 5 (lima) hari setelah penandatanganan kontrak oleh penyewa.

BAB V  
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penanggung jawab pelaksana kegiatan kontrak dan sewa bangunan atas pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Prabumulih diserahkan kepada SKPD terkait sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAINNYA

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal **2** Januari 2018

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal **2** Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,

  
M. KOWI, S.SOS

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR **3**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
 NOMOR : 3 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018

SKPD PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA

NO.	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Kantor Kas Pembantu di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
2.	Kantor Kas Pembantu di BPMTSP	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
3.	Kantor Payment Point dan ATM di Komplek PTM I	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
4.	Bangunan ATM di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
5.	Bangunan ATM di BPMTSP	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
6.	Bangunan ATM di Diknas	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
7.	Bangunan ATM Bank Lainnya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
8.	Bangunan Ruko di Komplek PTM I	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
9.	Bangunan Kios di Komplek PTM I	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
10.	Bangunan Kios Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
11.	Bangunan Kios Bawah Tribun Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
12.	Bangunan ATM Tribun Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
13.	Lahan Permainan Anak dan Lahan Pertunjukan Tertentu di Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya

14.	Bangunan Kios Tugu Kecil	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Tugu Kecil
15.	Lahan di Taman Wonosari	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Wonosari
16.	Kantin Lantai 8 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih
17.	GSG Islamic Center	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Gunung Ibul
18.	GSG Taman Kota Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
19.	GSG Kel. Tanjung Raman	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Selatan - Kelurahan Tanjung Raman
20.	GSG Kel. Mangga Besar	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Mangga Besar
21.	GSG Kel Patih Galung	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Patih Galung
22.	GSG Kel. Tanjung Rambang	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Kelurahan Tanjung Rambang
23.	GSG Kel. Sindur	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Kelurahan Sindur
24.	GSG Desa Muara Sungai	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Desa Muara Sungai
25.	GSG Kel. Sungai Medang	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Kelurahan Sungai Medang

25.	GSG Kel. Gunung Kemala	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Gunung Kemala
26.	GSG Kel. Payuputat	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Payuputat
27.	GSG Kel. Prabujaya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
28.	GSG Desa Sinar Rambang	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Desa Sinar Rambang
29.	GSG Desa Karya Mulya	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Desa Karya Mulya
30.	Balai Karya Kel. Pasar 2	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Pasar 2
31.	BLK Dinas Tenaga Kerja	- Bidang Pengelolaan BMD BKD Kota Prabumulih - Dinas Tenaga Kerja

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA